

KEBIJAKAN MUTU

UNIVERSITAS BINA DARMA
KOTA PALEMBANG

2024



(0711)-515582



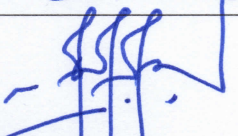
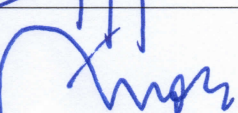
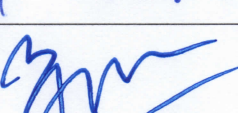
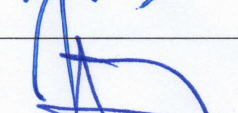
universitas@binadarma.ac.id

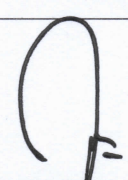


Jl. Jend. Ahmad Yani No. 03, Kec. Silaberanti, Kel. Jakabaring,
Kota Palembang, 30251.

HALAMAN PENGESAHAN

	BADAN PENJAMINAN MUTU DAN AKREDITASI	KODE : KBJM_UBD/BPMA/XI/2024
	STANDAR MUTU BERBASIS RESIKO	Revisi ke :
		Tanggal : 30 November 2024

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Mega Silvia, S.E., M.Si., PHD	Ketua	
2. Ely Mulyati, S.T., M.T	Anggota	
3. Andrian Noviardy, S.E., M.Si	Anggota	
4. Dr. Emawati, M.Pd	Anggota	
5. Syahril Rizal, S.T., M.M., M.Kom	Anggota	

Dikendalikan Oleh : Badan Penjaminan Mutu dan Akreditasi	Ditetapkan Oleh : Rektor	Disahkan Oleh : Yayasan Bina Darma Palembang
 Mega Silvia, S.E., M.Si., PHD	 Prof. Dr. Sunda Ariana, M.Pd., M.M	 Linda Unsriana, S.S., M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Kebijakan Mutu Universitas Bina Darma ini dapat disusun dengan baik. Buku ini merupakan pedoman strategis yang dirancang untuk memastikan terselenggaranya sistem penjaminan mutu di Universitas Bina Darma secara konsisten dan berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Kebijakan mutu ini menjadi fondasi utama bagi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Bina Darma, mencakup penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran mutu yang sejalan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) serta karakteristik institusi. Buku ini juga memuat prinsip-prinsip mutu yang meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan berkelanjutan (PPEPP) dalam seluruh aspek kegiatan universitas, baik akademik maupun non-akademik.

Melalui kebijakan mutu ini, Universitas Bina Darma berkomitmen untuk Menyediakan layanan pendidikan yang bermutu, relevan, dan sesuai kebutuhan masyarakat serta perkembangan global; Mendorong budaya mutu di seluruh unit kerja dan civitas akademika; dan Meningkatkan daya saing lulusan melalui integrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kami berharap Buku Kebijakan Mutu ini dapat menjadi acuan utama bagi semua pihak di Universitas Bina Darma dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Semoga buku ini juga dapat memotivasi seluruh civitas akademika untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Terakhir, Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga Buku Kebijakan Mutu ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan Universitas Bina Darma dan dunia pendidikan tinggi pada umumnya.

Palembang, 30 November 2024
Rektor,

Prof. Dr. Sunda Ariana, M.Pd., M.M

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I VISI, MISI, TUJUAN UNIVERSITAS BINA DARMA	1
1.1 Visi.....	1
1.2 Misi	1
1.3 Tujuan	1
1.4 Strategi	2
1.5 Budaya Mutu Universitas Bina Darma.....	3
BAB II LATAR BELAKANG SPMI UNIVERSITAS BINA DARMA	4
BAB III LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS BINA DARMA	5
BAB IV DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS BINA DARMA.....	6
BAB V GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS BINA DARMA	8
5.1 Tujuan Kebijakan SPMI	8
5.2 Strategi Kebijakan SPMI.....	9
5.3 Prinsip Pelaksanaan Kebijakan SPMI	9
5.4 Manajemen Kebijakan SPMI (PPEPP)	11
5.5 Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab Kebijakan SPMI	13
5.6 Jumlah dan Nama Semua Standar Dikti dalam Kebijakan SPMI	14
BAB VI INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN.....	16
6.1 Manual SPMI	16
6.2 Standar SPMI	16
6.3 Formulir SPMI	16
BAB VII HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN.....	17
REFERENSI.....	18

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BINA DARMA
NOMOR: 0115/SK/Univ-BD/XI/2024

TENTANG

PERATURAN KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS BINA DARMA.

- Menimbang : a. bahwa dalam pengendalian pengelolaan pendidikan tinggi bermutu berstandar internasional diperlukan Standar Mutu dalam sistem penjaminan mutu internal di Universitas Bina Darma;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Mutu Universitas Bina Darma;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
13. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I.:
- Nomor: 112/D/O/2002 Tanggal 7 Juni 2002 tentang Penggabungan 3 (tiga) Sekolah Tinggi Menjadi Universitas Bina Darma di Palembang dan Penambahan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Baru Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Bina Darma di Palembang;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
- Nomor: 568/KPT/I/2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Bina Darma di Kota Palembang Menjadi Yayasan Bina Darma Palembang;
15. Keputusan Pengurus Yayasan Bina Darma Palembang Nomor: 001/SK/YBDP/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 tentang Pengangkatan sebagai Rektor Universitas Bina Darma;
16. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Darma Palembang Notaris Deni Trisna Hamid Jaya, S.H., M.Kn., M.H. Nomor: 37 tanggal 22 Juli 2023;
17. Statuta Universitas Bina Darma Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS BINA DARMA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bina Darma yang selanjutnya disingkat UBD adalah perguruan tinggi swasta badan hukum.
2. Rektor adalah organ UBD yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UBD.
3. Mutu : Keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk )

- pedoman) maupun yang tersirat.
4. Pejaminan Mutu : Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
 5. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) : Kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
 6. Kebijakan : Pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
 7. Kebijakan SPMI : Dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di Universitas Bina Darma ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.
 8. Manual SPMI : Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan peningkatan/pengembangan standar SPMI diimplementasikan.
 9. Standar SPMI : Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
 10. Merancang Standar : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
 11. Merumuskan Standar : Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).
 12. Menetapkan Standar : Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
 13. Melaksanakan Standar : Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
 14. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
 15. Formulir (Borang) : Dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/ merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
 16. Monitoring : Tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan.
 17. Evaluasi : Tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
 18. Evaluasi standar : Tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Universitas Bina Darma.
 19. Pengembangan atau peningkatan standar : Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.
 20. Siklus Standar : Durasi atau masa berlakunya standar SPMI dengan aspek yang telah diatur di dalamnya.
 21. Dampak : Menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.
 22. Audit Mutu Internal : kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di Universitas Bina Darma dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Universitas Bina Darma untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di Universitas Bina Darma.
 23. Rekomendasi : Tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.
 24. Kaji Ulang : menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
 25. *Benchmarking* : Upaya perbandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.

Pasal 2

Kebijakan Mutu UBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Kebijakan Mutu UBD berlaku bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa UBD.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 0103/SK/Univ-BD/V/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Peraturan dan Pengesahan Kebijakan Mutu Universitas Bina Darma, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Bina Darma.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 30 November 2024
REKTOR,



PROF. DR. SUNDA ARIANA, M.PD., M.M. *lu*

Tembusan diberikan kepada yth:

1. Seluruh Wakil Rektor Universitas Bina Darma;
2. Kepala Badan Penjaminan Mutu dan Akreditasi Universitas Bina Darma;
3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Bina Darma;
4. Seluruh Dekan Universitas Bina Darma;
5. Seluruh Kepala Program Studi Universitas Bina Darma;
6. Manager Pusat Pelayanan Mahasiswa Universitas Bina Darma;
7. Seluruh Pimpinan Unit Kerja Universitas Bina Darma;
8. Arsip.

BAB I VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS BINA DARMA

1.1 Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Berstandar Internasional yang Adaptif Sains dan Teknologi

1.2 Misi

- a. Menyelenggarakan program pendidikan yang adaptif sains dan teknologi berwawasan global serta mendukung pembelajaran sepanjang hayat.
 - b. Mengembangkan penelitian aplikatif, inovatif dan berkelanjutan yang berkontribusi pada penguasaan sains dan teknologi terkini, baik di tingkat nasional maupun internasional.
 - c. Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan sains dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan mendukung pembangunan berkelanjutan baik di tingkat nasional maupun internasional.
 - d. Melakukan dan memperkuat kemitraan dan kerja sama dalam dan luar negeri yang saling menguntungkan.
- Menghasilkan lulusan dengan budaya mutu PRIDE yang kompeten, berintegritas, dan berdaya saing global, dengan kemampuan adaptif sains, teknologi, serta dinamika sosial dan ekonomi.

1.3 Tujuan

Tujuan Jangka Pendek (5 Tahun) – Lingkup ASEAN

1. Pendidikan dan Pengajaran Berkualitas Tinggi
 - a) Menerapkan kurikulum adaptif yang sesuai dengan standar *Outcome Based Education* (OBE) dan fokus pada peningkatan literasi digital.
 - b) Meningkatkan kualitas pengajaran melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen.
 - c) Melengkapi keahlian mahasiswa dengan sertifikasi kompetensi berstandar nasional dan internasional.
 - d) Menyiapkan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi terkini.
 - e) Meningkatkan kualitas pembelajaran untuk mencapai akreditasi institusi unggul.
2. Pengembangan Penelitian Inovatif dan Berkelanjutan
 - a) Fokus pada riset-riset yang relevan dengan isu strategis SDGs.
 - b) Berpartisipasi dalam konsorsium riset ASEAN untuk meningkatkan inovasi teknologi tepat guna.
 - c) Sebagai center of excellence penelitian dan penerapan teknologi informasi.
3. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Teknologi
 - a) Mengembangkan program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berbasis sains dan teknologi.
 - b) Melaksanakan kerja sama dengan pemerintah daerah dan komunitas ASEAN untuk proyek pengabdian berkelanjutan.

4. Kerja Sama Strategis di Kawasan ASEAN

- a) Memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan lembaga pemerintah ASEAN dalam bentuk berbagai ruang lingkup bidang Kerjasama salah satunya program twinning degree dan mobilitas mahasiswa.
- b) Mengadakan konferensi atau simposium tingkat ASEAN sebagai platform berbagi pengetahuan.

5. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Mahasiswa

- a) Menghasilkan lulusan dengan budaya mutu PRIDE serta kompetensi dan keterampilan yang sesuai kebutuhan pasar ASEAN.
- b) Memperkuat program magang di perusahaan-perusahaan multinasional di kawasan ASEAN.
- c) Memperluas akses dan menambah jumlah mahasiswa dalam dan luar negeri.

1.4 Strategi

Strategi Jangka Pendek (5 Tahun) – Lingkup ASEAN

1. Pendidikan dan Pengajaran Berkualitas Tinggi

- a) Strategi 1.1: Mengintegrasikan standar *Outcome Based Education* (OBE) dalam seluruh program studi dan melatih dosen untuk menerapkannya.
- b) Strategi 1.2: Memperkuat kualifikasi dan kompetensi dosen melalui program degree dan nondegree,
- c) Strategi 1.3: Melengkapi kurikulum dengan mata kuliah yang selaras dengan sertifikasi kompetensi nasional dan internasional,
- d) Strategi 1.4: Mengembangkan platform pembelajaran digital berbasis teknologi AI untuk mendukung pembelajaran jarak jauh.
- e) Strategi 1.5: Meningkatkan kualitas pengelolaan program studi dalam mencapai akreditasi institusi UBD unggul

5.2 Pengembangan Penelitian Inovatif dan Berkelanjutan

- a) Strategi 2.1: Mengembangkan penelitian pada pusat riset dengan isu strategis SDGs,
- b) Strategi 2.2: Menyediakan hibah penelitian internal yang fokus pada isu strategis SDGs,
- c) Strategi 2.3: Berpartisipasi dalam konsorsium riset ASEAN untuk akses pendanaan kolaboratif dan publikasi bersama.
- d) Strategi 2.4: Mendorong dosen dan mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam konferensi dan jurnal internasional di ASEAN.
- e) Strategi 2.5: Meningkatkan pusat riset menjadi *center of excellence* penelitian dan penerapan teknologi informasi.

5.3 Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Teknologi

- a) Strategi 3.1: Menjalinkan kerja sama dengan pemerintah daerah dan industri untuk menjalankan program corporate social responsibility (CSR) berbasis sains dan teknologi.

- b) Strategi 3.2: Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dari hasil penelitian isu strategis SDGs untuk memberdayakan komunitas lokal dan ASEAN.

5.4 Kerja Sama Strategis di Kawasan ASEAN

- a) Strategi 4.1: Menandatangani MoU MoA dan IA dengan universitas dan industri di ASEAN untuk program twinning degree dan riset bersama.
- b) Strategi 4.2: Bergabung dengan jaringan AIMS (ASEAN International Mobility for Students) untuk memperluas pertukaran mahasiswa.
- c) Strategi 4.3: Menjalin kerjasama dengan universitas di ASEAN untuk mendukung pengembangan dan keberlanjutan ICIBA dan SOSEIC.

5.5 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Mahasiswa

- a) Strategi 5.1: Mendorong mahasiswa untuk mengikuti sertifikasi kompetensi profesional yang diakui secara nasional dan internasional.
- b) Strategi 5.2: Menyediakan program magang regional dengan perusahaan multinasional di ASEAN.
- c) Strategi 5.3: Meningkatkan kemampuan berbahasa inggris mahasiswa yang terintegrasi dalam pembelajaran.
- d) Strategi 5.4: Memperkuat pemasaran program studi dan memperluas akses melalui program pembelajaran jarak jauh.
- e) Strategi 5.5: memperkuat strategi pemasaran.

1.5 Budaya Mutu Universitas Bina Darma

PRIDE sebagai budaya mutu Universitas Bina Darma :

1. **Persistent**, artinya seluruh sivitas akademika Universitas Bina Darma harus gigih dalam bekerja.
2. **Responsive**, artinya seluruh sivitas akademika Universitas Bina Darma harus responsive dan mengerjakan seluruh pekerjaan dengan waktu dan target yang telah ditetapkan.
3. **Innovative**, artinya seluruh sivitas akademika Universitas Bina Darma harus memberikan inovasi-inovasi terbaik dalam bekerja.
4. **Discipline**, artinya seluruh sivitas akademika Universitas Bina Darma harus disiplin dalam bekerja.
5. **Excellent**, artinya seluruh sivitas akademika Universitas Bina Darma harus bekerja dengan baik dan berprestasi dengan luar biasa.

BAB II LATAR BELAKANG SPMI UNIVERSITAS BINA DARMA

Dalam era globalisasi dan transformasi digital yang terus berkembang, pendidikan tinggi menghadapi tuntutan yang semakin kompleks untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, relevan dengan kebutuhan industri, serta mampu berkontribusi secara signifikan kepada masyarakat. Untuk menjawab tantangan ini, Universitas Bina Darma menempatkan penjaminan mutu sebagai prioritas utama dalam seluruh aktivitas akademik dan non-akademik. Penjaminan mutu di Universitas Bina Darma didasarkan pada Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang memberikan kerangka kerja bagi perguruan tinggi untuk mengelola mutu secara sistematis dan berkelanjutan. Regulasi ini menegaskan bahwa penjaminan mutu bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga landasan strategis untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sistem penjaminan mutu Universitas Bina Darma dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana, dan terarah, dimotori oleh Badan Penjaminan Mutu dan Akreditasi (BPMA). BPMA Universitas Bina Darma menyusun program penjaminan mutu baik akademik maupun non akademik yang memiliki arah target dan kerangka waktu yang jelas. Muara dari penjaminan mutu tersebut adalah terwujudnya budaya mutu dalam pelaksanaan kegiatan rutin keseharian segenap sivitas akademika, sehingga dapat meningkatkan kemampuan institusi untuk menciptakan stabilitas, kapabilitas, akuntabilitas, serta melakukan pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan Universitas Bina Darma.

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, penjaminan mutu internal di Universitas Bina Darma merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud No 53 tahun 2023). Berdasarkan Permendikbud No 53 tahun 2023 Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya pada pasal 4 SN Dikti menyatakan bahwa standar nasional pendidikan terdiri dari 1) Standar Pendidikan (Standar Luaran Pendidikan, Standar Proses Pendidikan dan Standar Masukan Pendidikan); 2) Standar Penelitian (Standar Luaran Penelitian, Standar Proses Penelitian dan Standar Masukan Penelitian); 3) Standar Pengabdian kepada Masyarakat (Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat).

Pada Universitas Bina Darma terdapat beberapa standar tambahan yang dijadikan sebagai bahan acuan baik standar-standar yang berhubungan dengan akademik maupun non-akademik antara lain 1) Standar Tata Pamong/Tata Kelola; 2) Standar Visi Misi; 3) Standar Audit Mutu Internal; 4) Standar Integrasi Penelitian dan PKM; 5) Standar Kemahasiswaan dan Alumni; 6) Standar Kerjasama; 7) Standar Kesejahteraan; 8) Standar Keuangan; 9) Standar Penyusunan Kurikulum; 10) Standar Sarana Prasarana; 11) Standar Suasana Akademik; 12) Standar Sumber Daya Manusia; 13) Standar Teknologi dan Informasi; 14) Standar Tracer Study.

BAB III LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS BINA DARMA

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Bina Darma dirancang sebagai upaya menyeluruh untuk memastikan mutu seluruh aspek pendidikan tinggi, sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. SPMI mencakup berbagai bidang yang relevan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan tujuan untuk mencapai standar mutu yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) serta kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Luas lingkup SPMI Universitas Bina Darma sesuai dengan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 meliputi seluruh aspek yang mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, kemahasiswaan, sarana prasarana, dan budaya mutu. Pendekatan ini memastikan bahwa seluruh komponen universitas berkontribusi dalam mencapai mutu pendidikan tinggi yang unggul, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta tantangan global.

Selain standar SN Dikti Universitas Bina Darma juga memiliki standar tambahan sebagai pemenuhan Kebijakan SPMI, antara lain 1) Standar Tata Pamong/Tata Kelola; 2) Standar Visi Misi; 3) Standar Audit Mutu Internal; 4) Standar Integrasi Penelitian dan PKM; 5) Standar Kemahasiswaan dan Alumni; 6) Standar Kerjasama; 7) Standar Kesejahteraan; 8) Standar Keuangan; 9) Standar Penyusunan Kurikulum; 10) Standar Sarana Prasarana; 11) Standar Suasana Akademik; 12) Standar Sumber Daya Manusia; 13) Standar Teknologi dan Informasi; 14) Standar Tracer Study.

BAB IV DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS BINA DARMA

1. **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut **SN Dikti** adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
3. **Tridharma Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
5. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut **SPM Dikti** adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
6. **PPEPP** : Siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi (Pelaksanaan) Standar, Pengendalian (Pelaksanaan) Standar, Peningkatan Standar.
7. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat **SPMI** adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
8. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** yang selanjutnya disingkat **SPME** adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
9. **Akreditasi** adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
10. **Masa Tempuh Kurikulum** adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
11. **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut **PD Dikti** adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
12. **Kementerian** adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
13. **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat **BAN-PT** adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
14. **Lembaga Akreditasi Mandiri** yang selanjutnya disingkat **LAM** adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.
15. **Mutu Pendidikan Tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh PerguruanTinggi.
16. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar

Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

17. **Standar Pendidikan Tinggi** yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
18. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
19. **Kebijakan Mutu** merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Universitas Bina Darma. Pernyataan Kebijakan Mutu Universitas Bina Darma adalah “Universitas Bina Darma menjadi Perguruan Tinggi Berstandar Internasional yang Adaptif Sains dan Teknologi”.
20. **Manual Mutu** merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
21. **Standar Mutu** adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
22. **Gugus Mutu** merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Fakultas.
23. **Evaluasi Diri** adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
24. **Audit Internal SPMI** adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.
25. **Auditor Internal** adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI. dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit kerja dalam lingkungan UBD.
26. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
27. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
28. **Unit Kerja** adalah unsur organisasi di UBD, yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan akademik dan penunjangnya, yang meliputi fakultas, program studi, bidang studi, direktorat, biro, pusat, bagian.
29. **Sivitas Akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa UBD.

BAB V GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS BINA DARMA

Universitas Bina Darma mempunyai komitmen yang kuat untuk mengelola pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mutu yang unggul, sehingga menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Universitas Bina Darma dikelola dengan memenuhi kebutuhan mahasiswa, orang tua dan masyarakat serta organisasi pengguna lulusan dengan mengacu pada peraturan dan undang-undang pendidikan nasional. Universitas Bina Darma berkomitmen untuk

1. Mempunyai tingkat akreditasi terbaik
2. Meningkatkan indek kepuasan stakeholder
3. Meningkatkan produktifitas dan mutu lulusan.

Seluruh karyawan baik akademik maupun non akademik bersama seluruh pimpinan Universitas Bina Darma bertekad untuk selalu turut dalam penyempurnaan kinerja Universitas secara aktif dan berkelanjutan.

5.1 Tujuan Kebijakan SPMI

SPMI Universitas Bina Darma bertujuan untuk memberikan kepastian ketercapaian kualitas layanan terbaik bagi kepuasan sivitas akademika dan pengguna lulusan melalui pengembangan sistem pengelolaan mutu yang berkelanjutan melalui implementasi siklus PPEPP. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) bertujuan menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Dengan demikian, SPMI Universitas Bina Darma sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila Universitas Bina Darma telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi yang termasuk ke dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Seberapa jauh Universitas Bina Darma melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar Dikti yang ditetapkan Universitas Bina Darma merupakan perwujudan dari dua tujuan lain dari SPMI, yaitu:

1. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi Universitas Bina Darma, dan
2. Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) Universitas Bina Darma.
3. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi sebenarnya dengan standar akan segera diperbaiki;
4. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua / wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
5. Mengajak semua sivitas universitas untuk bekerjasama mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

5.2 Strategi Kebijakan SPMI

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI- UBD tercapai diantaranya:

1. Melibatkan secara aktif seluruh Unit Kerja baik Akademik maupun Non Akademik dalam seluruh siklus kegiatan SPMI dari mulai tahap penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar.
2. Melakukan sosialisasi secara periodik tentang kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dan formulir (borang) mutu kepada para pemangku kepentingan baik pejabat struktural bidang akademik maupun non akademik, staf administrasi, dosen dan mahasiswa.
3. Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar dan lain-lain secara terstruktur dan terencana baik bidang akademik maupun non akademik bagi seluruh pejabat struktural dan staf administrasi dan secara khusus melakukan pelatihan untuk Auditor Internal dan Direktur Badan Penjaminan Mutu.
4. Menjadi rujukan dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu Perguruan Tinggi.

5.3 Prinsip Pelaksanaan Kebijakan SPMI

Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 menegaskan bahwa pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi harus didasarkan pada prinsip-prinsip utama yang memastikan keberlanjutan, relevansi, dan efektivitas sistem mutu dalam mendukung pencapaian visi dan misi perguruan tinggi. Prinsip-prinsip ini mencakup berbagai aspek untuk menjamin bahwa pelaksanaan SPMI tidak hanya memenuhi standar minimal tetapi juga mendorong perbaikan berkelanjutan. Berikut adalah prinsip-prinsip pelaksanaan SPMI sebagaimana diatur dalam regulasi:

1. Sistematis

Pelaksanaan SPMI harus dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi, mencakup semua elemen perguruan tinggi. Sistem ini melibatkan proses penetapan standar, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu (siklus PPEPP) yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

2. Terencana

SPMI harus dirancang dengan perencanaan yang matang, mencakup tujuan, langkah-langkah, jadwal, dan sumber daya yang diperlukan. Setiap tindakan dalam siklus SPMI harus mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis perguruan tinggi.

3. Berbasis Data dan Informasi

Proses dalam SPMI, mulai dari evaluasi hingga pengambilan keputusan, harus didasarkan pada data dan informasi yang valid, akurat, dan relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui mekanisme yang terstandar untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

4. Partisipatif

Pelaksanaan SPMI melibatkan seluruh pemangku kepentingan di perguruan tinggi, termasuk pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan mitra eksternal. Partisipasi aktif dari semua pihak memastikan bahwa sistem mutu mencerminkan kebutuhan dan harapan seluruh pihak terkait.

5. Berkelanjutan

SPMI harus menjadi proses yang terus-menerus dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Perbaikan tidak berhenti pada satu siklus PPEPP tetapi dilakukan secara berkesinambungan berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik.

6. Relevan dan Adaptif

Standar dan proses SPMI harus relevan dengan kebutuhan internal perguruan tinggi serta tuntutan eksternal, termasuk perkembangan teknologi, kebutuhan dunia kerja, dan dinamika masyarakat. Sistem ini juga harus adaptif terhadap perubahan regulasi dan tantangan global.

7. Berorientasi pada Pelayanan dan Hasil

SPMI dirancang untuk memberikan hasil yang nyata dalam bentuk peningkatan mutu layanan akademik dan non-akademik, hasil penelitian, serta kontribusi nyata kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memastikan bahwa seluruh proses yang dilaksanakan berdampak positif terhadap kualitas lulusan dan reputasi institusi.

8. Transparan dan Akuntabel

Pelaksanaan SPMI harus dilakukan secara terbuka dengan memberikan informasi yang jelas kepada seluruh pihak terkait mengenai standar mutu, proses pelaksanaan, hasil evaluasi, dan tindak lanjut. Selain itu, perguruan tinggi harus bertanggung jawab atas seluruh kebijakan dan tindakan yang dilakukan dalam kerangka penjaminan mutu.

9. Inovatif

SPMI harus mendorong perguruan tinggi untuk terus mengembangkan pendekatan, metode, dan kebijakan baru yang dapat meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara signifikan. Inovasi menjadi kunci untuk menjaga relevansi institusi dalam menghadapi dinamika perubahan.

10. Berbasis pada Nilai-Nilai Kelembagaan

SPMI harus mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh perguruan tinggi, seperti integritas, profesionalisme, dan keadilan, sehingga sistem ini tidak hanya bersifat administratif tetapi juga menciptakan budaya mutu yang kuat di seluruh lapisan institusi.

Azas yang diterapkan dalam pelaksanaan SPMI-UBD yaitu:

1. Kemandirian, yaitu pelaksanaan SPMI-UBD senantiasa didasarkan pada kemampuan UBD dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan UBD yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.
2. Akuntabilitas, yaitu pelaksanaan SPMI-UBD harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir, dinamis dan progressif.
3. Kualitas, yaitu SPMI-UBD dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, process, output, dan outcome;
4. Keterpaduan, yaitu SPMI-UBD dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, komprehensif, terarah, terencana dan berkelanjutan, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan;
5. Hukum, yaitu semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan SPMI-UBD taat pada peraturan dan perundangan yang berlaku;
6. Manfaat, yaitu pelaksanaan SPMI-UBD memberikan manfaat yang sebesar-besarnya

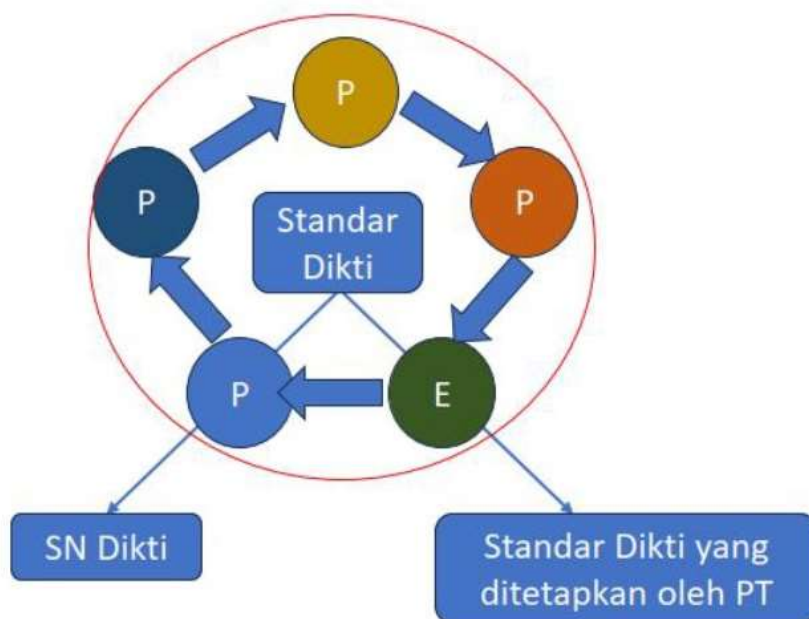
- bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara;
7. Kesetaraan, yaitu SPMI-UBD dilaksanakan atas dasar persamaan hak unit kerja untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang dinamis dan progressif; dan
 8. Transparansi, yaitu SPMI-UBD dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya kebersamaan.

5.4 Manajemen Kebijakan SPMI (PPEPP)

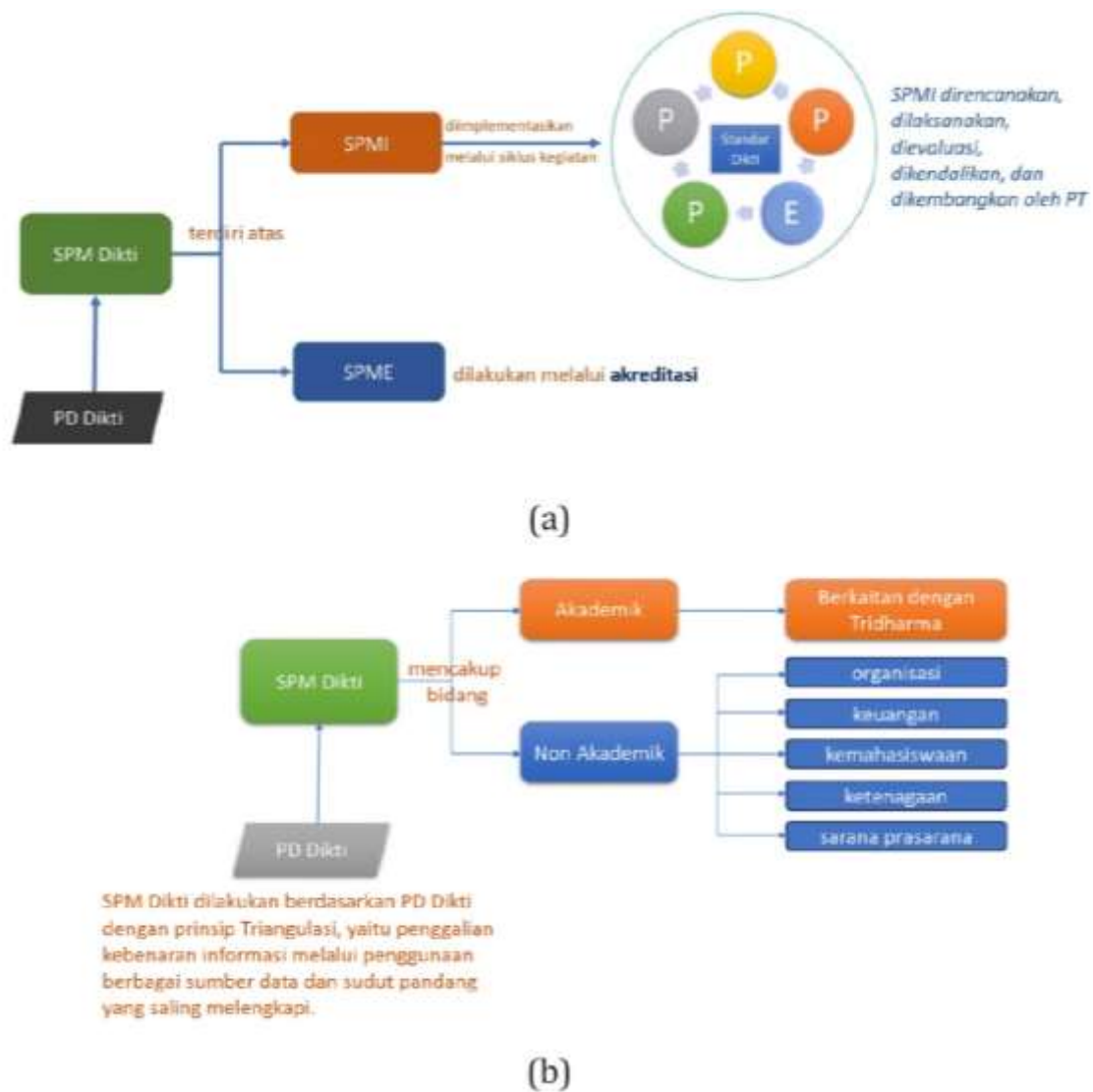
SPMI Universitas Bina Darma mengacu pada Model Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) sebagaimana dinyatakan dalam pasal 53 UU Dikti dan ditegaskan pada pasal 66 Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 SPMI Dikti terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).



Gambar 5.1. Siklus Model PPEPP Sistem Penjaminan Mutu



Gambar 5.2. Standar Pendidikan Tinggi



Gambar 5.3. Struktur SPM Dikti (a) Pembagian Berdasarkan Peran (SPMI oleh PT, Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi dan, (b) Pembagian Berdasarkan Cakupan

Pada dasarnya Kebijakan Mutu SPMI Universitas Bina Darma berkaitan dengan pentahapan bagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) pada Pasal 52 dinyatakan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan yang dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan/peningkatan (PPEPP) Standar SPMI diimplementasikan di Universitas Bina Darma.

1. Tahap Penetapan Standar SPMI

Tahap penetapan standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI bidang akademik dan non-akademik di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh Badan Penjaminan Mutu dan Akreditasi (BPMA) beserta Tim Ad Hoc hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Rektor dan Yayasan Bina Darma Palembang.

2. Tahap Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI

Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Universitas,

Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan nondosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI Universitas Bina Darma yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

3. Tahap Evaluasi

Standar Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI dalam pemenuhan standar yang dilaksanakan melalui proses Audit Mutu Internal (AMI) oleh BPMA dan Tim Asesor pada masing-masing program studi dan unit kerja untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilaporkan kepada pimpinan Universitas.

4. Tahap Pengendalian Standar

- a) Tahap Pengendalian standar merupakan tahapan ketika seluruh isi standar yang dilaksanakan di seluruh tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan nondosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus-menerus.
- b) Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan/ pemenuhan SPMI dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu dan Akreditasi (BPMA), serta Tim Audit Mutu Internal, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI.

5. Tahap Peningkatan/Pengembangan Standar

- a) Tahap Peningkatan/Pengembangan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya.
- b) Penentuan Peningkatan/Pengembangan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan oleh BPMA, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Mutu Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja serta benchmarking. Selanjutnya, melaporkan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

5.5 Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab Kebijakan SPMI

TINGKAT	PENANGGUNG JAWAB	KETUA PELAKSANA	TIM	SASARAN
Universitas	Rektor	Ketua BPMA	Bagian Audit Mutu Internal dan Tim Auditor	Akademik dan Non Akademik
Fakultas	Dekan/Direktur	Ketua Gugus	Fakultas dan Pasca Sarjana	Akademik dan Non Akademik

5.6 Jumlah dan Nama Semua Standar Dikti dalam Kebijakan SPMI

Secara keseluruhan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bina Darma terdiri atas 39 standar mutu, yakni 25 yang diadopsi dari Standar Nasional Pendidikan Dikti (Permendikbud No. 3 Tahun 2020) dan 14 standar tambahan Universitas Bina Darma. Seluruh standar SPMI Universitas Bina Darma meliputi:

STANDAR PENDIDIKAN (9 STANDAR)

1. Standar Luaran Pendidikan
2. Standar Proses Pendidikan
3. Standar Penilaian Pembelajaran
4. Standar Pengelolaan Pembelajaran
5. Standar Masukan Pendidikan
6. Standar Isi Pembelajaran
7. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
8. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
9. Standar Pembiayaan Pembelajaran

STANDAR PENELITIAN (9 STANDAR)

10. Standar Luaran Penelitian
11. Standar Proses Penelitian
12. Standar Penilaian Penelitian
13. Standar Pengelolaan Penelitian
14. Standar Masukan Penelitian
15. Standar Isi Penelitian
16. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian
17. Standar Peneliti Dan Penelitian
18. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (7 STANDAR)

19. Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat
20. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
21. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
22. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
23. Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
24. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat
25. Standar Sarana dan Prasarana PKM

STANDAR TAMBAHAN (14 STANDAR)

26. Standar Tata Pamong/Tata Kelola
27. Standar Visi Misi
28. Standar Audit Mutu Internal
29. Standar Integrasi Penelitian dan PKM
30. Standar Kemahasiswaan dan Alumni
31. Standar Kerjasama
32. Standar Kesejahteraan

- 33. Standar Keuangan
- 34. Standar Penyusunan Kurikulum
- 35. Standar Sarana Prasarana
- 36. Standar Suasana Akademik
- 37. Standar Sumber Daya Manusia
- 38. Standar Teknologi dan Informasi
- 39. Standar Tracer Study

BAB VI INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN

6.1 Manual SPMI

Manual SPMI Universitas Bina Darma terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian dan Peningkatan/Pengembangan standar SPMI.

6.2 Standar SPMI

Standar SPMI Universitas Bina Darma terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi, yakni Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Di samping itu Universitas Bina Darma menetapkan 14 (empat belas) standar lain yang menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan Universitas Bina Darma. Keempat belas standar tersebut yaitu Standar Tata Pamong/Tata Kelola, Standar Visi Misi, Standar Audit Mutu Internal, Standar Integrasi Penelitian dan PKM, Standar Kemahasiswaan dan Alumni, Standar Kerjasama, Standar Kesejahteraan, Standar Keuangan, Standar Penyusunan Kurikulum, Standar Sarana Prasarana, Standar Suasana Akademik, Standar Sumber Daya Manusia, Standar Teknologi dan Informasi dan Standar Tracer Study. Secara keseluruhan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Bina Darma terdiri atas 39 (tiga puluh sembilan) standar yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

6.3 Formulir SPMI

Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

BAB VII HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN

Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menegaskan pentingnya pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam membangun budaya mutu di perguruan tinggi. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bina Darma memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perguruan tinggi lainnya, baik secara normatif, teknis, maupun operasional. Universitas Bina Darma, sebagai institusi yang berkomitmen pada peningkatan kualitas pendidikan, telah mengintegrasikan kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen perguruan tinggi lain untuk memastikan ketercapaian visi, misi, dan tujuan strategis universitas. Hubungan ini penting untuk memastikan tercapainya visi, misi, dan tujuan universitas serta peningkatan kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan.

Untuk menjamin keterlaksanaan seluruh standar yang ditetapkan maka 39 standar pendidikan tinggi Universitas Bina Darma harus menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Universitas Bina Darma. Penetapan sasaran atau indikator pencapaian tujuan Universitas Bina Darma haruslah merujuk pada setiap butir indikator pencapaian standar mutu. Hal tersebut sudah diimplementasikan dalam penyusunan Renstra Universitas Bina Darma tahun 2025- 2030. Dengan demikian, penyusunan Renstra unit kerja di bawah Universitas Bina Darma yang konsisten menginterpretasi Renstra Universitas Bina Darma tersebut, diikuti oleh penyusunan program kerja yang lebih operasional pada level fakultas maupun unit/program studi yang konsisten merujuk pada Renstra Fakultas/Program Pascasarjana, akan menjadi langkah awal untuk menjamin terimplementasikannya integrasi SPMI dalam pengelolaan setiap unit organisasi di Universitas Bina Darma. Tentu saja, dengan diikuti penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan/pengembangan standar yang konsisten.

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti no. 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2024.
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
9. Statuta Universitas Bina Darma Tahun 2025-2030.
10. Rencana Strategis Universitas Bina Darma Tahun 2025-2030.



UNIVERSITAS BINA DARMA KOTA PALEMBANG

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 03 Kelurahan Silaberanti,
Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, 30251.

 (0711)-515582

 www.binadarma.ac.id

 universitas@binadarma.ac.id